



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1746 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN LIGHT RAIL TRANSIT
KORIDOR 1 FASE 1 KELAPA GADING-VELODROME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian, Gubernur menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian antar kota dalam provinsi yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan mobilitas masyarakat dan kebutuhan pelayanan angkutan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN LIGHT RAIL TRANSIT KORIDOR 1 FASE 1 KELAPA GADING-VELODROME.
- KESATU : Menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gadung-Velodrome sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2018



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1746 TAHUN 2018
Tanggal 26 November 2018

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN LIGHT RAIL TRANSIT
KORIDOR 1 FASE 1 KELAPA GADING-VELODROME

No.	Lintas Pelayanan	Asal	Lewat/ Via	Tujuan	Keterangan
1.	Light Rail Transit Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Kelapa Gading	Pulomas	Velodrome Rawamangun	Kereta Perkotaan sepanjang 5,8 km



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN